

**TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI REGULATOR  
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI DANA (*LENDER*)  
PADA TRANSAKSI *PEER-TO-PEER LENDING* DI INDONESIA BERDASARKAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022**

Surwangi Resti Anggun Saputri <sup>1</sup>, Rio Prasetyo Mukti <sup>2</sup>, Kriffirgy Valian Genias <sup>3</sup>,  
Nurhidayah Muhcti <sup>4</sup>, Nazila Rizka Hidayat <sup>5</sup>, Addrey Ben <sup>6</sup>  
Universitas Padjadjaran

Correspondence

Email: surwangi22001@mail.unpad.ac.id No. Telp:  
rio23002@mail.unpad.ac.id  
kriffirgy23001@mail.unpad.ac.id  
nurhidayah21001@mail.unpad.ac.id  
nazila21001@mail.unpad.ac.id  
addrey22001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 30 November 2024 Accepted: 5 Desember 2024 Published: 6 Desember 2024

**ABSTRACT**

Keberadaan inovasi *financial technology* atau keuangan berbasis teknologi telah melahirkan sistem *peer-to-peer lending* atau yang selanjutnya populer sebagai P2P *Lending*. Sistem *peer-to-peer lending* menyediakan wadah atau *platform* bagi para pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam dana (*borrower*) untuk saling memberi dan meminjam dana. *Platform* yang disediakan oleh P2P *Lending* bertindak sebagai wadah yang mempertemukan antara *lender* dan *borrower*, yang di dalamnya para *lender* dapat memilih *borrower* mana yang hendak diberi pinjaman dana sesuai dengan profil yang telah disortir oleh penyelenggara atau *server* dan ditampilkan pada *platform*. *Lender* akan memperoleh keuntungan dari bunga yang akan dibayar oleh *borrower*. Mekanisme ini juga tentunya tidak jarang menimbulkan kerugian bagi *lender* dikarenakan keputusan untuk memilih *borrower* sepenuhnya diserahkan pada *lender* dan adanya risiko gagal bayar. Risiko besar seperti ini mengindikasikan kurangnya perlindungan hukum bagi para *lender* mengingat kemungkinan kerugian cukup besar yang berisiko untuk mereka alami. Hal ini juga terjadi akibat terbatasnya identitas para *borrower* tersortir yang ditampilkan oleh penyelenggara pada *platform*. Saat ini, regulasi mengenai P2P *Lending* baru diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata kunci:** *Borrower, Lender, P2P Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Platform.*

**Pendahuluan**

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat LPBBTI merupakan suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menjadi wadah pertemuan antara pemberi dana atau disebut sebagai *lender* dengan penerima dana atau disebut sebagai *borrower* secara langsung dengan menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet. LPBBTI dengan peraturan terbaru saat ini diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022, di mana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini juga sering dikenal oleh masyarakat dengan istilah *peer-to-peer lending* yang disingkat P2P *Lending*. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan P2P *Lending* secara hukum harus terdaftar sebagai anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan badan hukum dari penyelenggara P2P *Lending* harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Beberapa merek *platform* P2P *Lending* yang ada dan telah terdaftar di Indonesia di antaranya ialah Kredit Pintar, Koinworks, Investree, Amarth, dan masih banyak *platform* lainnya dengan layanan serupa. Pada dasarnya, kegiatan usaha penyelenggaraan P2P *Lending* mirip dengan sistem pinjaman yang diberikan oleh bank, namun terdapat beberapa perbedaan

dalam hal cara kerja pinjaman melalui P2P *Lending* dan pinjaman melalui perbankan berbeda, sebab penyelenggara pada *platform* P2P *Lending* tidak menghimpun dana dari para pemberi dana atau *investor*, melainkan hanya berperan sebagai penyedia, pengelola, dan mengoperasikan LPBBTI yang dapat digunakan melalui pendanaan produktif dan/atau pendanaan multiguna. Para *lender* dalam *platform* P2P *Lending* mendapatkan keuntungan melalui bunga yang dibayarkan oleh para *borrower* dengan besaran bunga 0,1% hingga 0,3% perhari.

Pengoperasian P2P *Lending* sepenuhnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. OJK berperan sebagai regulator bagi penyelenggara atau pihak yang memastikan regulasi Peraturan OJK yang menjadi landasan pada pelaksanaan P2P *Lending* ini dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme bagi para *borrower* dan para *lender* menjadi hal penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya kegiatan P2P *Lending* yang tertib. Selain daripada regulasi yang telah ditetapkan dan diberlakukan, OJK melalui Peraturan OJK-nya juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman atau *lender* sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana bagi para peminjam atau *borrower*, di sisi lain, kepentingan privasi peminjam atau *borrower* juga harus dilindungi dengan terbatasnya informasi pribadi yang ditampilkan pada aplikasi P2P *Lending*. Berkenaan dengan hal ini, dapat terjadi permasalahan mengenai regulasi yang ditetapkan OJK mengenai perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman (*lender*) dengan terbatasnya identitas para peminjam dana (*borrower*).

Pokok-pokok rumusan permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator bagi penyelenggara?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pemberi pinjaman atau *lender*?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mekanisme P2P *Lending*, perlindungan hukum bagi *lender*, dan tanggung jawab penyelenggara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Data diperoleh dari bahan hukum primer (misalnya, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, KUH Perdata), sekunder (buku, jurnal ilmiah, laporan resmi), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia, situs resmi OJK).

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan terkait untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum dalam P2P *Lending*. Analisis berfokus pada penerapan kaidah hukum positif dan pendapat ahli untuk menyusun kesimpulan sesuai sistematika pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator bagi Penyelenggara

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Ruang lingkup yang menjadi kewenangan OJK di antaranya ialah mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat, sehingga keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu OJK memiliki tujuan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat.

Penyelenggara Fintech di Indonesia harus memiliki regulator yang dapat mengawasi dan juga mengatur segala kegiatan yang bertujuan agar kedepannya, ekosistem fintech di

Indonesia dapat menyediakan layanan jasa keuangan yang aman dan terhindar dari praktik *shadow banking* atau perbankan gelap. Dalam hal P2P *Lending* ini, yang menjadi regulator adalah OJK dan regulasinya mengacu pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Sedangkan penyelenggara merupakan pihak yang dapat berbentuk koperasi atau badan hukum berupa perseroan terbatas (PT). Selanjutnya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk menerapkan perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, transparansi, keamanan data, hingga penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, biaya terjangkau, dan cepat. Hal-hal tersebut harus diterapkan oleh penyelenggara guna menjalankan fungsi perlindungan bagi pemberi dan penerima pinjaman.

OJK sebagai regulator bagi penyelenggara, mempunyai peran yang sangat krusial dalam tercapainya tujuan dari terselenggaranya kegiatan P2P *Lending*. Untuk itu, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 harus dijadikan acuan untuk menyelenggarakan P2P *Lending* oleh penyelenggara, di mana penyelenggara membentuk mekanisme bagi peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1. Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman (*lender*)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, diatur bahwa Pemberi Pinjaman (*lender*) mulanya harus melakukan pendaftaran yang kemudian diverifikasi oleh penyelenggara (*platform*) yang dipilihnya. Pemberi Pinjaman (*lender*) dapat melakukan *screening* terhadap informasi tertera yang telah disediakan oleh penyelenggara (*platform*) yang telah dipilihnya tersebut. Kemudian, pemberi pinjaman (*lender*) akan menentukan jumlah pendanaan bagi peminjam dana (*borrower*) dan sejumlah uang pendanaan tersebut ditransfer kepada peminjam dana (*borrower*). Jangka waktu proses dari penawaran pinjaman oleh *borrower* dan pemberian pinjaman oleh *lender* disebut *Funding Period*. Jika selama periode ini pinjaman berhasil didanai, maka dana dari para *lender* akan disalurkan oleh penyelenggara kepada *borrower* yang kemudian *borrower* akan mencicil dana pinjamannya tersebut disertai bunga yang akan menjadi keuntungan bagi *lender*. Bunga ini besarnya bergantung dari suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Namun jika pinjaman gagal didanai, maka uang dari para *borrower* akan dikembalikan seluruhnya kepada rekening *borrower*.

#### 2. Mekanisme bagi para Peminjam (*borrower*)

Penerima Pinjaman mulanya harus melakukan pendaftaran dengan melampirkan informasi serta dokumen yang diperlukan oleh penyelenggara dan calon *lender* nantinya pada wadah atau aplikasi P2P *lending*. Selanjutnya, penyelenggara (*platform*) akan melakukan *screening* dan memberi persetujuan berdasarkan pada laporan keuangan dan faktor-faktor lainnya sesuai dengan indikator kelayakan *borrower* sebelum ditawarkan kepada para *lender*. *Borrower* kemudian harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara (*platform*) dan dana dari para *borrower* akan cair. *Borrower* disini diwajibkan untuk membayar pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui penyelenggara (*platform*) P2P *lending*. Penyelenggara (*platform*) P2P *lending* kemudian akan melakukan proses *credit monitoring* serta penagihan untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana dari *borrower* sesuai dengan perjanjian.

### B. Kedudukan Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman (*lender*)

Pemberi pinjaman dapat berupa orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang atas perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, perorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia, serta badan hukum asing dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman selaku pihak yang memberikan pendanaan sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum atas harta yang dipinjamkan untuk meminimalisir kerugian yang kemungkinan dialami olehnya, sebab pemberi pinjaman berhak untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkannya termasuk dengan bunga yang telah ditentukan. Demi terciptanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, penyelenggara harus memberikan informasi kepada pemberi pinjaman mengenai:

1. Penggunaan dana;
2. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
3. Tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
4. Besaran bunga pinjaman; dan
5. Jangka waktu pinjaman, namun tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman.

Berkenaan dengan dana yang diberikan oleh pemberi dana akan dikelola oleh penyelenggara P2P *Lending*, maka penyelenggara tersebut haruslah diberikan kuasa oleh pemberi pinjaman dengan tegas untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* serta *virtual account*. Berkaitan dengan pemberian kuasa, penerima kuasa yang dalam hal ini adalah penyelenggara P2P *Lending* berkewajiban untuk:

1. Menjalankan kuasa sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/*volmacht* yang diberikan oleh pemberi kuasa (dalam hal ini pemberi pinjaman atau *lender*);
2. Bertanggung Jawab atas kerugian yang muncul akibat dari kelalaian dan ketidaksempurnaan penyelenggara dalam menjalankan kuasa;
3. melaporkan serta membuat perhitungan pertanggungjawaban berkenaan dengan segala hal yang ia lakukan berkaitan dengan kuasa tersebut;
4. bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa substitusi, juga membayar uang tunai yang diterima jika uang yang ia peroleh justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, selain dari hak yang berupa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atau *lender*, berdasarkan KUHPerdara juga dijelaskan mengenai kewajiban pemberi pinjaman yang meliputi:

1. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya;
2. Pemberi pinjaman dapat menuntut pengembalian pinjamannya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan apabila di dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu;
3. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam telah ditentukan bahwa penerima pinjaman baru akan mengembalikan pinjaman pada saat peminjam telah mampu membayarnya, pemberi pinjaman harus menuntut pengembalian pinjaman melalui pengadilan untuk dipertimbangkan oleh Hakim terkait keadaan penerima pinjaman dalam hal penentuan waktu pengembalian pinjaman.

Gagal bayar menjadi risiko yang sangat mungkin terjadi dan harus dihadapi oleh para pihak dalam P2P *Lending* dan tentunya menjadi suatu hal yang krusial, khususnya bagi *lender* sebagai pemilik dan pemberi dana yang memiliki hak paling besar atas dana tersebut. Hal ini

tentunya menjadikan *lender* harus mendapatkan perlindungan hukum dan penanganan atas segala risiko yang mungkin menyimpannya. Dalam sistem P2P *Lending*, *borrower* sebagai pihak yang mendapat pinjaman dapat diketahui status kemampuan bayarnya oleh *lender*, namun hal tersebut tidak berarti seluruh informasi pribadinya ditampilkan dan dapat dilihat untuk diseleksi oleh para calon *lender*. Penyelenggara P2P *Lending* memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data *borrower*, di antaranya data pribadi, data transaksi, serta data keuangan. Data-data pribadi penerima pinjaman disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, juga dilindungi kerahasiaannya. Dengan ini, penyelenggara P2P *Lending* selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki beberapa kewajiban terkait data pribadi *borrower* tersebut, yakni:

1. Data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis harus dijaga kerahasiaannya;
2. Data pribadi hanya boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya saja;
3. Data pribadi beserta dokumen-dokumen pendukungnya harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan;
4. Data pribadi yang terdapat dalam penguasaan penyelenggara berada di bawah tanggung jawabnya apabila terjadi tindakan penyalahgunaan.

Dengan adanya ketentuan pembatasan identitas *borrower* yang dapat ditampilkan, maka pembatasan akses data pribadi calon *borrower* atau *borrower* pada gawai hanya terbatas pada lokasi, kamera, dan mikrofon.

Risiko terjadinya gagal bayar sendiri dapat muncul akibat dari penerima pinjaman yang tidak menggunakan dana hasil pinjaman sebagaimana mestinya, penilaian kredit atau *credit scoring* yang dilakukan oleh penyelenggara tidak mencerminkan kondisi aktual dari *borrower*, atau bahkan dapat terjadi karena keadaan di luar kendali *borrower* atau *overmacht*. Ketika terjadi gagal bayar, *lender* dapat melakukan pengaduan kepada perusahaan P2P *Lending* selaku penyelenggara baik secara lisan maupun secara tertulis. Setelah menerima laporan tersebut, penyelenggara sebagai upaya menyelamatkan dana milik *lender* wajib melakukan beberapa hal, seperti:

1. Melakukan pemeriksaan internal mengenai pengaduan;
2. Analisis atas data pengaduan; dan
3. Menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi.

Namun, jika laporan pengaduan ditolak, penyelenggara berkewajiban untuk memberitahukan langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal adanya gagal bayar, *lender* dapat melakukan gugatan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia atau BAMPPPI, Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia atau BMPPI, juga Badan Mediasi Dana Pensiun atau BMDP.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan pertama yang kami dapatkan adalah bahwa OJK sebagai pengawas dan regulator berperan penting dalam tercapainya industri fintech P2P *Lending* yang berintegritas untuk terwujudnya inklusi keuangan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, OJK telah mengeluarkan regulasi - regulasi terkait seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Aturan tersebut dijadikan payung hukum dan pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatannya.

Kesimpulan yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap pemberi dana masih belum jelas. Hal ini dapat dilihat dalam hal terjadi gagal bayar, pemberi dana harus melalui berbagai proses yang rumit di mana uang yang dipinjamkan terhadap borrower gagal bayar tersebut pun sulit untuk dikembalikan. Oleh karena itu seharusnya dikeluarkan regulasi yang mengatur secara lebih rigid mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam industri fintech P2P *Lending* khususnya bagi pemberi pinjaman atau *lender* demi tercapainya kepastian hukum dan untuk perkembangan industri fintech P2P *lending* di Indonesia kedepannya.

### Referensi

- Ilma Aulia Nabila, “Regulasi dan Tantangan Hukum dalam Praktik Teknologi Finansial P2P Lending”, *MCS FH Unpad Seminar & Workshop*, [11/05/2024]
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Tugas dan Fungsi”, <<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>> [30/10/2024]
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Ini Dia Regulator Fintech Indonesia yang Wajib Anda Kenali”, <<https://afpi.or.id/articles/detail/regulator-fintech-indonesia>>, [04/11/2024]
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Yuk, Pahami Aturan OJK tentang Bisnis P2P Lending”, <<https://afpi.or.id/articles/detail/aturan-ojk-tentang-bisnis-p2p-lending>>, [04/11/2024]
- Heryucha Romanna Tampubulon, “Seluk-Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Meisya Andriani Lubis, *et. al.*, “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, dan Legalitas” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan,” Pub. L. No. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (2018).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,” Pub. L. No. Nomor 1/ POJK.07/ 2014 (2013).